



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1260 /UN26/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN
VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Virus Corona (COVID-19) adalah kumpulan virus dari *subfamily orphoconavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan *ordomidovirales*;
- b. bahwa pada umumnya penderita Virus Corona (COVID-19) mengalami demam, batuk kering, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan atau bersin-bersin yang berdampak pada kematian;
- c. bahwa untuk menanggapi keresahan yang semakin meluas dibutuhkan sebuah penanganan serius, seperti salah satunya pengadaan sosialisasi tentang Virus Corona (COVID-19) di lingkungan Universitas Lampung, mulai dari cara pencegahan, hingga bagaimana penanganan yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang diduga terjangkit Virus Corona (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di lingkungan Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya melakukan kajian-kajian penangan terhadap Virus Corona (COVID-19).

- KETIGA : Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dengan Berlaku Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 950/UN26/KP/2020 tentang Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Universitas Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1260/UN26/KP/2020

TANGGAL : 13 MEI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Universitas Lampung

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
Prof. Suharso, M.Si., Ph.D.

Ketua : Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes. (Wakil Rektor II)

Wakil Ketua : Sariman, S.H. (Kepala Biro Umum dan Keuangan)

Sekretaris : Para Dekan Fakultas

Penanggungjawab Fakultas dan Pasca : Dekan-Dekan dan Direktur Pascasarjana

Penanggungjawab Lembaga dan Unit Kerja : Ketua Pascasarjana
Ketua LPPM
Ketua LPPPM
Kepala TIK

Divisi MONEV : dr. Pad Dilangga, Sp. P., FISR
Dr. dr. Retno Ariza, Sp. P., FCCP., FISR.
dr. Nina Marlina, Sp. P., FISR.
dr. Andreas Infianto., Sp. P., MM., FISR.

Divisi SARPAS : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Sulaemi, S.H. (Kepala Bagian HTLBMNU)

DIVISI SAFETY MANAJEMEN :

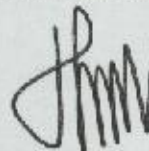
Prof. Dr. Ir. Udin Hasanudin, M.T.
Dr. Nining Purwasih, S.T., M.T
Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.
Prof. Dr. Suharno, M.Sc.
Dr. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA.
Dr. Sunyono, M.Si.
Prof. Dr. dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA.

Muhammad Komaruddin, S.T., M.T.
Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc.
Rinawati, S.Si., M.Si., Ph.D.
dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M. Farm.
dr. Rizki Hanriko, Sp.PA.
Dr. Andius Dasa Putra, S.T., M.T.
Mona Arif Muda, S.T., M.T.
Mudji Rachmat Ramelan, S.E., M.B.A.
Pramita Sari Anungputri, STP., M.Si.
Shinta Mayasari, S.Psi., M.Psi.
I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng.
Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D.

Divisi Humas, Informasi

: Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes, AIFO
Dr. dr. Betta Kurniawan, S.Ked., M.Kes.

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

